



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Paslaten II Ling. VIII. Tomohon Timur Kode Pos 95446 Telp. 0431-353073

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 01 /DIKDA/429.1/IV/2017

D A S A R :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Keputusan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendeklarasi Penandatanganan Produk Hukum Daerah berupa Keputusan Walikota Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL,

K E P A D A :

Nama Lembaga : **Kelompok Bermain “MUTIARA HATI”**

Alamat : Kelurahan Woloan Tiga Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon

Nama Pengelola : **Cylviana Moningka, S.Ag**

U N T U K :


1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Pencapaian Standar (RPS) Lembaga Kelompok Bermain “MUTIARA HATI”.
2. Melaporkan perkembangan dan kemajuan pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal.
3. Melaporkan perubahan nama, bentuk, pendiri/ penyelenggara, status, dan lokasi Kelompok Bermain yang baru kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal.
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal.

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA TOMOHON,
MELAKUKAN :**

1. Monitoring dan evaluasi kepada Lembaga Kelompok Bermain "MUTIARA HATI" secara berkala.
2. Pencabutan izin operasional apabila tidak lagi dapat menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Tomohon
Pada tanggal, **10** April 2017

Kepala Dinas,



DR. JULIANA D. KARWUR, M.Kes., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670707199003 2 014